

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 7 TAHUN 1996
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG NOMOR 9 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI ATAS
PENGUNAAN TOKO, KIOS, LOAS PELATARAN DAN LAPANGAN DALAM
PASAR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi atas penggunaan toko, kios, los pelataran dan lapangan dalam pasar Kotamadya Daerah tingkat II Padang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Retribusi atas penggunaan toko, kios, los pelataran dan lapangan dalam pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, untuk itu perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif retribusi yang berlaku;
 - b. bahwa tujuan dilakukan peninjauan atas tarif retribusi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, disamping untuk melaksanakan penyesuaian tarif menurut kondisi sekarang, juga dalam upaya mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan pasar;
 - c. bahwa agar tercapainya maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

Sumatera Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
6. Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 1979 tentang Program bantuan kredit kontruksi pembangunan dan pemugaran pusat pertokoan/perbelanjaan, perdagangan dan atau pertokoan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisaasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Retribusi atas penggunaan toko, kios, pos pelataran dan lapangan dalam Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR 9 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI ATAS
PENGUNAAN TOKO, KIOS, LOS PELATARAN DAN
LAPANGAN DALAM PASAR DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

PASAL I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 9 Tahun 1988, tentang Retribusi atas penggunaan toko, kios, los pelataran dan lapangan dalam pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 28 Desember 1989, Nomor 188.342/265/ 1989, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 15 Januari 1990 Nomor 2 Seri B-01, dirubah buat pertama kali, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. BAB II dirubah, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Retribusi Bulanan

Pasal 2

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau Badan Hukum yang memperoleh Hak Pakai dari Walikotamadya Kepala Daerah, untuk mempergunakan ruangan toko dan kios dalam pasar, sebagai tempat berjualan dan/atau pemberian jasa, diwajibkan membayar

retribusi atas pemakaian tempat tersebut setiap bulannya, dan selanjutnya disebut retribusi bulanan

- (2) Besarnya retribusi bulanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

I. PASAR RAYA :

a. Lantai I :

- Kelas IA sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) / M2/bulan
- Kelas IB sebesar Rp. 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) / M2/bulan
- Kelas Ic sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) / M2/bulan

b. Lantai II :

- Kelas I sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) / M2/bulan
- Kelas II sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) / M2/bulan

c. Lantai III :

- Sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) / M2/bulan

II. PASAR PEMBANTU :

- Kelas I Sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) / M2/bulan
- Kelas II Sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) / M2/bulan

III. INPRES PASAR RAYA :

- Kelas I Sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) / M2/bulan
- Kelas II Sebesar Rp. 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) M2/bulan

IV. INPRES PASAR PEMBANTU :

a. Pasar Alai :

- Kelas I Sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) /M2/bulan
- Kelas II Sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ./M2/bulan

b. Pasar Siteba :

- Kelas I Sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) / M2/bulan
 - Kelas II Sebesar Rp. 500,00 (seribu rupiah) / M2/bulan
- c. Pasar Bandar Buat :
- Kelas I Sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) / M2/bulan
 - Kelas II Sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / M2/bulan
- d. Pasar Lubuk Buaya :
- Kelas I Sebesar Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) / M2/bulan
 - Kelas II Sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / M2/bulan

Bagian Kedua
Retribusi Harian
Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang diberi izin oleh Walikotamadya Kepala Daerah mempergunakan los terbuka, lapangan dan ruangan lepas dalam bangunan pasar sebagai tempat menjual barang-barang dan/atau tempat pemberian jasa, diwajibkan membayar retribusi atas pemakaian tempat, retribusi keamanan dan retribusi kebersihan yang dipungut setiap hari dalam satu paket, selanjutnya disebut retribusi harian.
- (2) Besarnya retribusi harian sebagaimana, dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

I. PASAR RAYA DAN INPRES PASAR RAYA :

- a. Setiap pedagang yang berjualan pada los terbuka atau lapangan dikenakan retribusi sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah / M2/hari, terdiri dari :
 - Retribusi tempat sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Retribusi keamanan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)
 - Retribusi kebersihan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)

b. Pemakaian Toilet/WC dalam pasar :

- Buang air besar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
- Buang air kecil Rp. 100,00 (seratus rupiah)

II. PASAR PEMBANTU DAN INPRES PASAR PEMBANTU :

Setiap pedagang yang berjualan pada los terbuka atau lapangan dikenakan retribusi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) / M2/hari, terdiri dari :

- Retribusi tempat sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)
- Retribusi keamanan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)
- Retribusi kebersihan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)

III. RUANGAN LEPAS DALAM BANGUNAN PASAR :

adalah ruangan yang dipergunakan untuk berdagang barang dan/atau jasa dengan luas 100 M2 ke-atas, terdapat dalam bangunan pasar, dapat berupa gabungan dari beberapa petak toko, kios, los pelataran milik Pemerintah Kotamadya Daerah.

a. Lantai I sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) / M2/hari, terdiri dari :

- Retribusi Tempat Rp. 65,00 (enam puluh lima rupiah) / M2/hari
- Retribusi Keamanan Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) / M2/hari
- Retribusi Kebersihan Rp. 15,00 (lima belas rupiah) / M2/hari

b. Lantai II sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) / M2/hari, terdiri dari

- Retribusi Tempat Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) / M2/hari
- Retribusi Keamanan Rp. 15,00 (lima belas rupiah) / M2/hari
- Retribusi Kebersihan Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) / M2/hari

c. Lantai III sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) M2/hari

- Retribusi Tempat Rp. 35,00 (tiga puluh lima rupiah) / M2/hari
- Retribusi Keamanan Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) / M2/hari
- Retribusi Kebersihan Rp. 5,00 (lima rupiah) / M2/hari

Bagian Ketiga

Retribusi Keamanan

Pasal 4

- (1) Khusus terdapat para pemegang hak pakai atas toko dan kios dan atau pedagang/ pemberi jasa yang menempati toko dan kios dalam pasar disamping dikenakan retribusi sewa tempat, juga dikenakan retribusi keamanan.
- (2) Besarnya retribusi keamanan, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

I. PASAR RAYA :

a. Lantai I :

- Kelas IA sebesar Rp. 35,00 (tiga puluh lima rupiah) / M2/hari atau maksimal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / bulan
- Kelas IB sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) / M2/hari atau maksimal Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / bulan
- Kelas IC sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) / M2/hari atau maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / bulan

b. Lantai II :

- Kelas I sebesar Rp. 7,00 (tujuh rupiah) / M2/hari atau maksimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/bulan
- Kelas II Sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) / M2/hari atau maksimal Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/bulan
- Khusus untuk ruangan yang dipakai oleh bioskop Padang Theatre, dan Kantor Koppas sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan

II. INPRES PASAR RAYA :

- Kelas I sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) / M2/hari
- Kelas II sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) / M2/hari

III. PASAR PEMBANTU DAN INPRES PASAR PEMBANTU :

- Kelas I Sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) / M2/hari
- Kelas II Sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) M2/hari

Bagian Keempat

Pemindahan dan Peminjaman hak pakai

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang telah memperoleh hak pakai atas toko, kios dan los terbuka dari Walikotamadya Kepala Daerah, diberikan kartu tanda pemegang Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pasar
- (2) Hak Pakai yang telah diberikan, tidak dapat dipindah tangankan atau dipinjamkan kepada pihak lain, kecuali atas izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah
- (3) Pemberian Izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, baru dapat diberikan berdasarkan permohonan dari pemegang hak pakai, serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap permohonan pemindahan dan peminjaman hak pakai kepada pihak lain, sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, yang telah dikabulkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, dikenakan retribusi pemindahan atau peminjaman hak pakai
- (5) Kartu tanda pemegang Hak Pakai yang telah diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, sebagaimana tersebut ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali dengan membayar biaya administrasi sebesar 5 % (lima prosen) dari Biaya Balik Nama Pemindahan Hak Pakai (B.B.N.P.H.P.)

Pasal 6

Setiap pemindahan hak pakai, kepada pihak lain, sebagaimana tersebut pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

I. PASAR RAYA DAN INPRES PASAR RAYA

a. Lantai I

- Kelas IA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) / M2
- Kelas IB sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / M2
- Kelas IC sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / M2

b. Lantai II

- Kelas I sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / M2
- Kelas II sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / M2

c. Lantai III :

Sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / M2

II. PASAR PEMBANTU DAN INPRES PASAR PEMBANTU :

- Kelas I sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / M2
- Kelas II sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / M2

Pasal 7

- (1) Setiap peminjama Hak Pakai dari Pemegang Hak Pakai kepada pihak lain, baik melalui kontrak, sewa dan atau dimanfaatkan/digunakan pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dikenakan Retribusi peminjaman
- (2) Besarnya Retribusi Peminjaman Hak Pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebesar 10 (sepuluh prosen) dari Retribusi Pemindahan Hak Pakai pertahun, sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Menjaminkan Hak

Pasal 8

- (1) Hak pakai yang telah diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, tidak dapat dijaminkan sebagai tanggungan hutang kepada pihak lain, kecuali kepada Bank atas izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Setiap pemberian izin menjaminkan hak pakai, sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini dikenakan Retribusi Menjaminkan Hak sebesar 1 % (satu prosen) dari kredit yang di peroleh.
 - (3) Ketentuan sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, tidak berlaku bagi pemegang Hak Pakai yang Menjaminkan Hak pakainya, untuk kredit Inventasi Kecil.
- B. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, ditambah satu pasal lagi yaitu Pasal 8A, yang berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Setiap Pemegang Hak Pakai atas toko, kios dan los terbuka yang tidak mematuhi ketentuan dimaksud Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda Administrasi
- (2) Besarnya denda Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh prosen) setiap tahun keterlambatan dari biaya Administrasi yang telah ditetapkan pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar dan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 8A Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan tindak pidana pelanggaran

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Padang.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 25 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

H. FIHIR ABDULLAH

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NO. 60 TGL. 13 - 1 - 1997 SERI B - 01

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Sumatera Barat
No. SK. 188.342 - 795 - 96
Tgl. 2 - 12 - 1996

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 010044715

Sekretaris Wilayah/Daerah
dto

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 010052530